



PENETAPAN
Nomor 94/Pdt.P/2020/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : ROSMI SIREGAR
Tempat, tanggal lahir : Belawan, 10 Mei 1965
Agama : Kristen
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Kawin : Belum Kawin
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan Gajah Mada KM 14 RT 01/RW 15, Kelurahan

Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Bengkalis;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**. Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Suryanto, S.H., Triatno Manalu, S.H. dan Azni Verawaty, S.H., para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Surya Lim & Co yang beralamat di Jalan Jambu Mawar Nomor 6A (sumur air panas), Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 5 Januari 2021 di bawah Register Nomor 3/SKK/I/2021//PN Bls, sebagai **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 14 Desember 2020 dalam register nomor 94/Pdt.P/2020/PN Bls, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. Mariati Gultom semasa hidupnya pernah menikah dengan Alm. Karal Siregar dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan 8 (delapan) orang anak kandung yang bernama:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 94/Pdt.P/2020/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Maringan Siregar (anak pertama);
- b. Nurmaida Siregar (anak kedua);
- c. H.Walker Janner Siregar (anak ketiga);
- d. Betha Siregar (anak keempat);
- e. Rosmi Siregar (anak kelima);
- f. Rismauli Siregar (anak keenam);
- g. Rapina Siregar (anak ketujuh);
- h. Elvina Siregar (anak kedelapan);

2. Bahwa setelah kematian Alm. Kahar Siregar kemudian Alm. Mariati Gultom pada tanggal 30 April 2009 menikah lagi dengan tuan Sahat Nainggolan dan dari perkawinan ini tidak melahirkan anak maupun mengangkat anak;
3. Bahwa semua pihak dari peristiwa hukum ini merupakan warga negara Indonesia beragama Kristen yang menganut hukum waris dari suku Batak dan hukum positif yang berlaku di Republik Indonesia;
4. Bahwa Alm. Mariati Gultom telah meninggal dunia dan dimakamkan di Kota Batam namun, semasa hidupnya almarhumah pernah berpesan kepada anak-anaknya untuk dimakamkan di daerah Duri;
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menentukan status hukum bagi anak-anak dari perkawinan Alm. Mariati Gultom dengan Alm. Karal Siregar guna mengurus harta peninggalan dan pemindahan makam Alm. Mariati Gultom;
6. Bahwa, penetapan ahli waris dari perkawinan Alm. Mariati Gultom dengan Alm. Karal Siregar belum pernah diajukan ke Pengadilan manapun;

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri berkenan untuk memeriksa dan menerbitkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari perkawinan Alm. Mariati Gultom dengan Alm. Karal Siregar adalah sebagai berikut:
 - a. Maringan Siregar (sebagai anak pertama);
 - b. Nurmaida Siregar (sebagai anak kedua);
 - c. H.Walker Janner Siregar (sebagai anak ketiga);
 - d. Betha Siregar (sebagai anak keempat);
 - e. Rosmi Siregar (sebagai anak kelima);
 - f. Rismauli Siregar (sebagai anak keenam);
 - g. Rapina Siregar (sebagai anak ketujuh);

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 94/Pdt.P/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Elvina Siregar (sebagai anak kedelapan);

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) ternyata berpendapat lain, Pemohon memohon kepada Yang Mulia sekiranya menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dengan didampingi Kuasanya yaitu Triatno Manalu, S.H. dan pada permohonannya tidak ada perubahan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1403135005650002 atas nama Rosmi Siregar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1403092305100016 atas nama Kepala Keluarga Rosmi Siregar yang dikeluarkan oleh Camat Mandau pada tanggal 10 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2171065506339001 atas nama Maryati BR Gultom, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 071/002-009/2020 atas nama Maryati BR Gultom yang dikeluarkan oleh Ketua RT 002 RW 009 Kavling Senjulang, Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/1105/438.7.3.5/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidokepung tertanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1207231609094672 atas nama Kepala Keluarga Maringan Siregar yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Medang Deras pada tanggal 8 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: SKET/21/V/2020 atas nama Ny. Nurmaida Siregar pada tanggal 6 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Petugas Rumah Duka Rumkit TK II 03.05.01 Dustira, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 94/Pdt.P/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 2171112306070023 atas nama Kepala Keluarga H. Walker Jahner Siregar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 24 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3515152707150010 atas nama Kepala Keluarga Bertha Boru Siregar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota Sidoarjo pada tanggal 12 November 2018, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 2171043103080008 atas nama Kepala Keluarga Harapan Panjaitan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 27 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4, P-5, P-7, P-8 dan P-10 merupakan fotokopi dari fotokopi (tidak dapat menunjukkan aslinya);

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. BADAL GULTOM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Alm Maryati Gultom merupakan ibu dari Pemohon dan sepengetahuan Saksi, ayah Pemohon marga Siregar;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sepeninggal suaminya marga Siregar, Alm Maryati Gultom tidak menikah lagi;
 - Bahwa alm Maryati Gultom semasa hidupnya tinggal di Duri, sementara anak-anaknya ada yang tinggal di Duri dan ada pula yang diluar Provinsi Riau;
 - Bahwa sebelum meninggal, alm Maryati Gultom menetap di Batam;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut saat ini sudah meninggal;
 - Bahwa Alm Maryati Gultom meninggal pada tahun 2020 dan dimakamkan di Batam;
 - Bahwa rencananya kuburan Alm Maryati Gultom dipindahkan ke lahan miliknya di Sebang, Duri dengan luas lahan kurang lebih 20 (dua puluh) hektar dan diatasnya terdapat kebun sawit dan rumah;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 94/Pdt.P/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Alm Maryati Gultom adalah 3 (tiga) tahun lalu ketika ulang tahunnya, dan anak-anaknya yang lain pun turut hadir di acara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini yang menguasai dan mengelola lahan milik marga Siregar dan Alm Maryati Gultom tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa lahan tersebut adalah atas nama marga Siregar, namun Saksi tidak pernah melihat tanda bukti kepemilikannya;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan saudara-saudaranya baik dan tidak terjadi sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta lain selain lahan di Sebang, Duri tersebut;

2. AKIM NAINGGOLAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2005 karena Alm Maryati Gultom pernah menitipkan Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa Alm Maryati Gultom merupakan isteri dari Alm Karal Siregar yang meninggal pada tahun 1973;
- Bahwa dari pernikahan antara Maryati Gultom dan Karal Siregar, dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu Maringan, Nurmaida namun sudah meninggal dunia, Janner, Betha, Rosmi, Rismauli, Rapina dan Elvina;
- Bahwa kesemuanya tinggal di tempat yang berbeda-beda dimana Pemohon berdomisili di Duri, Maringan di Indrapura, Betha di Surabaya, dan lain-lain;
- Bahwa Saksi sempat mendengar kabar burung bahwa Maryati Gultom menikah lagi, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa Alm Maryati Gultom meninggal pada awal tahun 2020 di Batam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memindahkan kuburan Alm Maryati Gultom dari Batam ke Sebang, Duri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lahan di Sebang, Duri tersebut adalah milik Alm Maryati Gultom dengan luas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar dan di atasnya terdapat kebun sawit dan rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan lahan tersebut;
- Bahwa Alm Maryati Siregar membeli lahan tersebut sebelum tahun 2005 dari marga Butar-Butar, dan sampai dengan saat ini tidak pernah diperjualbelikan atau dialihkan dengan cara lain;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 94/Pdt.P/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon lah yang tinggal di lahan tersebut dan sekaligus mengelolanya;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan saudara-saudaranya baik;

Menimbang, bahwa Hakim mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pemohon dan Pemohon menjawab sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memindahkan kuburan Alm Maryati Gultom dari Batam ke lahan di Sebang, Duri dan sekaligus mengurus hal-hal lain terkait dengan harta Alm Maryati Gultom;
- Bahwa saudara-saudara Pemohon menyetujui pemindahan kuburan tersebut;
- Bahwa tidak ada kuasa tertulis dari saudara-saudara Pemohon kepada Pemohon untuk mengurus hal tersebut, hanya secara lisan;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada pihak ketiga atau pihak lainnya yang mengklaim kepemilikan lahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohonkan ditetapkannya status keahliwarisan Pemohon dan saudara-saudaranya sebagai ahli waris dari perkawinan Alm Mariati Gultom dengan Alm Karal Siregar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji/sumpah yaitu Saksi Badal Gultom dan Saksi Akim Nainggolan. Bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah dalam acara perdata, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini. Bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan yaitu bukti bertanda P-1 dan P-2, Pemohon berdomisili di Jalan Gajah Mada KM 14 RT 01/RW 15, Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon. Bahwa syarat formal suatu permohonan yaitu diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan dengan materi permohonannya, adanya posita disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (petitum). Bahwa dalam pemeriksaan permohonan, perlu diperhatikan mengenai pengadilan yang berwenang, kualifikasi pihak yang berhak mengajukan permohonan, tenggang waktu pengajuan, tata cara pemanggilan, pihak-pihak terkait yang harus dipanggil untuk didengar dalam persidangan, hak-hak para pihak dalam persidangan dan hasil akhir dari persidangan apakah berbentuk putusan atau penetapan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ditegaskan pula dalam Putusan MA Nomor 3139K/Pdt/1984, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa dan berwenang pula memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* namun terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa permohonan atau gugatan *voluntair* bersifat kepentingan pihak semata (*ex parte*) artinya benar-benar murni menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tentang suatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan tidak bersentuhan dengan hak atau kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan teliti permohonan Pemohon di persidangan, pada intinya Pemohon meminta suatu kepastian hukum terhadap status ahli waris dari pewaris Alm Maryati Gultom dan Alm Karal Siregar yaitu Pemohon dan saudara-saudaranya. Bahwa berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar



perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Maryati Gultom telah menikah dengan Karal Siregar. Pada tahun 1973, Karal Siregar meninggal dunia sementara Maryati Gultom meninggal pada tahun 2020. Bahwa bersesuaian pula dengan bukti surat P-2, P-5, P-6, P-8, P-9 dan P-10, dari pernikahannya pewaris Alm Maryati Gultom dan Alm Karal Siregar memiliki 8 (delapan) orang anak/ahli waris yaitu:

- a. Maringan Siregar (sebagai anak pertama);
- b. Nurmaida Siregar (sebagai anak kedua);
- c. H.Walker Janner Siregar (sebagai anak ketiga);
- d. Betha Siregar (sebagai anak keempat);
- e. Rosmi Siregar (sebagai anak kelima);
- f. Rismauli Siregar (sebagai anak keenam);
- g. Rapina Siregar (sebagai anak ketujuh);
- h. Elvina Siregar (sebagai anak kedelapan);

Menimbang, bahwa suatu permohonan haruslah diajukan oleh pihak-pihak yang berhak atau memiliki kepentingan terhadap hal yang dimintakan dalam permohonan. Bahwa dalam perkara a quo, permohonan diajukan oleh salah satu dari anak-anak pewaris Alm Maryati Gultom dan Alm Karal Siregar yaitu Pemohon sendiri, sementara anak-anak pewaris lainnya tidak diikutkan sebagai Pemohon dan tidak pula menguasai kepentingannya tersebut kepada Pemohon secara jelas atau tertulis;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk memindahkan kuburan alm Maryati Gultom dari Batam ke daerah Sebang, Duri dan untuk pengurusan lainnya terkait harta pewaris. Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan diketahui fakta Alm Maryati Gultom dan Alm Karal Siregar memiliki sebidang tanah dengan kebun sawit dan bangunan rumah di atasnya seluas kurang lebih 70 (tujuh puluh) hektar di Sebang, Duri, Kabupaten Bengkalis. Bahwa menurut hemat Hakim, hal harta waris tersebut mempunyai potensi adanya sengketa;

Menimbang, bahwa putusan atau penetapan perdata yang dikeluarkan oleh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung bersifat *inter partes* (hanya mengikat pihak-pihak dalam perkara), tidak dapat mengikat pihak di luar itu. Sehingga, menurut sifat permohonan yang *ex-parte* dan asas *inter partes* tersebut, maka sebuah penetapan pengadilan tidak dibenarkan menentukan hukum atas pihak yang tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara. Bahwa hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan hukum terhadap orang yang tidak memohonkan hukum berpotensi memantik keberatan dan protes dari pihak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, suatu permohonan untuk menetapkan seseorang atau beberapa orang adalah ahli waris almarhum, tidak dapat diajukan. Penetapan ahli waris dapat dikabulkan dalam suatu gugatan mengenai warisan almarhum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 130 K/Sep/1957 tanggal 5 November 1957 menyebutkan, permohonan *voluntair* yang diajukan meminta agar pengadilan memutuskan siapa ahli waris dan pembagian waris sudah melampaui kewenangan;

Menimbang, bahwa untuk mengalihkan hak atas tanah, menghibahkan, mewakafkan, menjual, membaliknama sebidang tanah dan rumah, yang semula tercatat atas nama pewaris (almarhum atau almarhumah), cukuplah dilakukan dengan:

- bagi mereka yang berlaku Hukum Waris BW, dengan surat keterangan hak waris yang dibuat oleh Notaris;
- bagi mereka yang berlaku Hukum Waris Adat dengan surat keterangan ahliwaris yang dibuat oleh ahli waris yang bersangkutan sendiri, yang disaksikan oleh Lurah dan diketahui Camat dari desa dan kecamatan tempat tinggal almarhum;
- bagi mereka yang berlaku Hukum Waris lain-lainnya, misalnya Warga Negara Indonesia keturunan India, dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi syarat formal yaitu diajukan oleh sebagai pihak sementara pihak lain yang juga berkepentingan tidak diikutkan sebagai Pemohon. Selain itu, jenis permohonan *a quo* termasuk permohonan yang dilarang dan telah melampaui kewenangan suatu permohonan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang RI

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 94/Pdt.P/2020/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 94/Pdt.P/2020/PN Bls tanggal 18 Desember 2020. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Asnim Arina, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Asnim Arina

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Juru Sumpah	: Rp 25.000,00
Meterai	: Rp 6.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah)